

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia baik yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun perusahaan swasta yang sedang dan telah mengalami keterpurukan ekonomi, atau dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Dapat dilihat dari jumlah laba yang tidak memenuhi target atau bahkan mengalami kerugian, maupun harga saham yang terus mengalami penurunan seiring dengan ketidakpercayaan *stakeholders* kepada kinerja perusahaan. Jika tidak segera diperbaiki atau setidaknya diminimalisir, tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kondisi *financial distress*, di mana sebuah perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum kemudian bangkrut ataupun likuidasi (Platt dan Platt, 2002) *Financial distress* juga dapat di artikan sebagai suatu kondisi di mana suatu perusahaan menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih dan nilai buku ekuitas serta perusahaan tersebut melakukan *merger* (Brahmana, 2007).

Faktanya di Indonesia, tercatat pernah ada 26 BUMN yang mengalami kerugian. Dan hingga saat ini masih ada 13 sampai 14 perusahaan BUMN yang mengalami kerugian sampai akhir 2017 lalu. Rini Soemarno selaku menteri BUMN menuturkan bahwa ada berbagai faktor kemerosotan kondisi keuangan perusahaan BUMN hingga akhirnya mengalami kerugian, salah satunya persaingan yang ketat, dan ketidakmampuan manajemen untuk menghasilkan laba yang telah di targetkan. Seperti yang dialami oleh PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Kertas Leces, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Merpati Nusantara Airlens (www.m.merdeka.com). Dan diprediksi kerugian BUMN sampai ahir tahun 2017 mencapai empat triliun rupiah. Dan perusahaan yang dilansir paling banyak mencetak kerugian adalah PT Garuda Indonesia dan PT Karakatau Streel yang masing-masing mengalami kerugian hingga

satu triliun rupiah. Hal terburuk yang bisa terjadi atas performa keuangan perusahaan yang buruk atau *financial distress* adalah kebangkrutan atau likuidasi. Pada beberapa kasus, kebangkrutan dapat dilihat dari analisis buruknya kinerja laporan keuangan, namun ada beberapa perusahaan yang sedang mengalami penurunan namun menunjukkan kinerja jangka pendek yang baik (Kordestani et al., 2011). Menurut Kordestani (2011) ada beberapa tahapan sebelum terjadi kebangkrutan, dan *financial distress* merupakan tahapan akhir sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan.

Financial distress dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal dan external. Faktor external yang paling sering terjadi dan juga terjadi di Indonesia adalah kondisi makro ekonomi, seperti yang dipaparkan Liou dan Smith (2007) bahwa faktor makro ekonomi memiliki dampak signifikansi terhadap kesulitan keuangan, salah satunya adalah fluktuasi dalam inflasi, suku bunga, *Gross National Product*, ketersediaan kredit, tingkat upah pegawai, persaingan bisnis Internasional dan sebagainya (Liou dan Smith, 2007). Sedangkan faktor internal perusahaan menurut Lizal (2002) yaitu Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan, yang dikelompokkan menjadi 3 faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress* yaitu *Neoclassical model*, *Financial model*, *Corporate Governance model*.

Pada krisis keuangan yang terjadi tahun 1997-1998 di Asia, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa *Corporate Governance* yang buruk merupakan faktor kunci yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Johnson et al., 2000) dalam Lu dan Chang (2009). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik maka diharapkan perusahaan akan terhindar dari kondisi *financial distress*. Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan fakta pada Bursa efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan periode 2015-2017 khususnya pada perusahaan BUMN, dari 24 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI ditemukan beberapa perusahaan

dengan *score good corporate governance* yang tinggi namun memiliki *earning per share* yang rendah bahkan minus.

Tabel 1.1
Perusahaan BUMN (2015-2017)

Kode	Perusahaan	Tahun					
		2015		2016		2017	
		GCG	EPS	GCG	EPS	GCG	EPS
GIAA	Garuda Indonesia	92.61	0.00296	92.72	0.00031	92.62	-0.00873
ANTM	Aneka Tambang	97.58	-120	97.86	2.7	95.87	5.68
KRAS	Krakatau steel	87.31	0.0203	89.01	0.01	89.66	0.0042
INAF	Indofarma	76.51	2.12	78.05	-5.6	78.05	-14.39

Sumber : www.idx.co.id (13 Februari 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 dengan kondisi keuangan yang kurang baik, namun telah mengimplementasikan mekanisme *good corporate governance* dengan baik, terbukti dari *score* GCG yang mereka raih. Seperti yang terjadi pada PT Indofarma, mereka memiliki ketimpangan yang signifikan antara *score* GCG yang terus naik tiap tahunnya dengan nilai *Earning Per Sahre* (EPS) nya yang mengalami penurunan dua tahun berturut-turut. Kondisi keuangan yang di nilai buruk ini berawal dari temuan BAPEPAM terkait adanya upaya penyembunyian informasi penting tentang kondisi perusahaan yang telah merugi selama dua tahun pada tahun 2003 karena beberapa faktor, salah satunya karena kekeliruan yang dilakukan manajemen, dan masalah manajemen yang tidak bisa dipecahkan tersebut berpengaruh pada kondisi perekonomian PT Indofarma di tahun-tahun berikutnya hingga saat ini, selain itu PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia) menurunkan peringkat PT Indofarma menjadi BBB- karena margin keuntungan yang terus mengalami penurunan,

(www.wartaekonomi.co.id) hal itu tentu saja mempengaruhi harga saham PT Indofarma. Buruknya kondisi keuangan PT Indofarma tersebut tidak lepas dari peranan mekanisme *good corporate governance* yaitu kinerja manajemen yang dianggap kurang baik karena tidak bisa memecahkan permasalahan yang ada pada perusahaannya, rendahnya akuntabilitas manajemen yang menyembunyikan keadaan perusahaan dan juga hal tersebut dapat membuktikan bahwa minimnya fungsi pengawasan pada perusahaan.

Good Corporate Governance sendiri merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Dalam hal ini melibatkan elemen elemen pembentuk *Corporate Governance* yaitu struktur kepemilikan perusahaan, dewan direksi, komisaris independen (Fitdini, 2009) dan karakteristik komite audit yang diukur melalui ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan ahli keuangan yang dimiliki komite audit (Rahmat *et al*, 2008).

Struktur kepemilikan perusahaan yang menjadi salah satu elemen dalam melaksanakan *corporate governance* umumnya adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial dianggap dapat mengontrol manajemen dalam melakukan tindakan atau pengambilan keputusan karena manajemen memiliki peran ganda selain mengelola perusahaan juga sebagai pemilik saham pada perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial juga diharapkan akan dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jumianti *et al* (2016) dan penelitian yang dilakukan Fatonah (2016) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*, dalam penelitiannya disebutkan karena dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen maka manajemen akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena manajemen juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan dan memiliki

kepentingan yang sama dengan prinsipal. Namun penelitian yang dilakukan Mayangsari (2015) menghasilkan hal yang berbeda, kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya *financial distress*, karena Berapa pun persentase kepemilikan oleh manajerial tidak mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan. Kepemilikan oleh direksi dianggap akan memperburuk kondisi perusahaan karena apabila direksi menjadi pemilik perusahaan, maka akan terjadi kemungkinan ekspropriasi.

Kepemilikan institusional merupakan sebuah institusi baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki saham atau kepemilikan perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat membantu perusahaan menghindari terjadinya *financial distress*. Karena saat institusi lain memiliki saham di suatu perusahaan maka mereka akan menaruh kontrol dan memonitoring jalannya perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk berusaha maksimal menjaga citra kinerja perusahaan di mata institusi pemegang saham (*stakeholders*). Senada dengan penelitian (Jumianti et al., 2014) semakin besar kepemilikan institusional maka pemanfaatan aset perusahaan akan semakin efisien, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil. Di Indonesia beberapa perusahaan BUMN yang telah *go public* memiliki kepemilikan institusional yang cukup besar salah satunya PT Perusahaan Gas Negara yang 82% sahamnya dimiliki oleh entitas asing, yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah saat semua keuntungan perusahaan BUMN lari ke kantong asing. Namun pemerintah memastikan bahwa mereka akan terus mengontrol jalannya perusahaan, terlebih lagi dengan adanya saham dwi warna yang memberikan kewenangan bagi pemegangnya (pemerintah) untuk mengontrol penuh perusahaan. Akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh Bodoastuti (2009) juga penelitian Hanifa dan Purwanto (2018) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikansi terhadap *financial distress*, dalam penelitiannya disebutkan karena semakin tinggi persentase kepemilikan institusional menandakan bahwa

kepemilikan perusahaan tersebut hanya terpusat pada satu institusi, kepemilikan yang terpusat dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelolaan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) dengan pemegang saham minoritas.

Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Jakarta 2004, sebuah perusahaan yang tercatat di Bursa harus memiliki komisaris independen yang tidak memegang kepemilikan perusahaan dan harus bebas dari kepentingan bisnis yang dapat mempengaruhi tindakannya dan bertindak secara independen. Jumlah komisaris independen adalah 30% dari total komisaris perusahaan sesuai dengan peraturan BEJ 2004. Menurut Fatonah (2016) semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat kemungkinan terjadinya *financial distress*, karena fungsi dari dewan komisaris independen dapat membantu manajemen mengatasi permasalahan manajerial yang dihadapi oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bodroastuti (2009) yang menyatakan bahwa di Indonesia, peran komisaris Independen tidak berjalan dengan semestinya sehingga proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Elemen elemen *Good corporate governance* tersebut yang dijalankan sesuai prinsipnya yaitu *transparency, accountability, responcybility indenpendensi*, dan *fairness* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kestabilan perekonomian perusahaan, lalu secara otomatis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang di terbitkan oleh manajemen. Laporan keuangan inilah yang akan menjadi sumber informasi bagi *stakeholders* sebagai dasar saat pengambilan keputusan. Namun masih ditemukan banyak permasalahan akuntabilitas sepeti yang terjadi pada PT Indofarma 2003 lalu

saat manajemen menyembunyikan keadaan perusahaannya yang telah merugi dua tahun berturut-turut, maka dari itu dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu tugasnya dalam menjalankan peran dan wewenangnya sebagai fungsi pengawasan dalam perusahaan.

Komite audit bertugas melindungi kepentingan para pemegang saham, memberikan saran dan rekomendasinya dalam aspek keuangan maupun operasional perusahaan. Sesuai peraturan Bapepam-LK no 1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” anggota audit minimal berjumlah tiga orang, minimal satu orang komisaris independen yang merangkap menjadi ketua komite audit, dan dua orang lainnya pihak independen dari luar perusahaan, yang salah satunya harus memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi ataupun keuangan. Kehadiran komite audit diharapkan dapat membantu sebuah perusahaan menghindari terjadinya *financial distress* lewat mekanisme *good corporate governance*. Untuk dapat tercapainya tujuan dibentuknya komite audit, komite audit harus memiliki kriteria yang baik, yaitu ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ahli keuangan yang dimiliki komite audit (Rahmat *et al*, 2008). Saat komite audit tidak memenuhi fungsinya dengan baik adalah seperti yang terjadi pada PT KAI yang di mana ada permasalahan internal antara komite audit dan audit eksternalnya di mana, ketua komite audit yang juga berperan sebagai komisaris, tidak mempercayai hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternalnya, dikarenakan ada beberapa kesalahan pada laporan keuangan yang tidak teraudit sehingga auditor eksternal diminta untuk melakukan audit ulang dan menyampaikan fakta yang ada pada publik. Dalam kasus ini laporan keuangan PT KAI tahun 2005 menyatakan untung sebesar Rp. 60,9 Miliar sedangkan kenyataannya mereka malah menanggung rugi sebesar Rp.69,3 Miliar (www.bisnis.tempo.co). Dapat dilihat bahwa fungsi dan kriteria audit tidak diimplementasikan secara maksimal dengan rendahnya akuntabilitas

anggota komite audit dan kurangnya pengetahuan anggota audit di bidang akuntansi dan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatonah (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress* didukung oleh penelitian Gunawijaya (2015) yang menyatakan perusahaan dengan ukuran komite audit yang tinggi maka kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin kecil karena dengan adanya komite audit pada perusahaan maka fungsi pengawasan pada struktur keuangan perusahaan akan semakin baik dan membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mayangsari (2015) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* yang disebabkan oleh Semakin banyak anggota komite audit terkadang malah menyulitkan kesepakatan keputusan dalam melakukan kerjanya. Namun di lain pihak, komite audit dengan jumlah anggota kecil kekurangan keragaman keterampilan dan pengetahuan sehingga menjadi tidak efektif.

Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait pengaruh struktur *good corporate governance* terhadap *financial distress*. Selain itu hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memfokuskan pengaruh kriteria komite audit yang merupakan salah satu fungsi pengawasan dari struktur *good corporate governance* terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan BUMN *listed* periode 2015-2017 dan membaginya menjadi beberapa variabel tambahan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Good Corporate Governance terhadap Financial Distress” Studi Pada Seluruh Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat di rumuskan sebuah masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Independensi Anggota Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
6. Apakah Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
7. Apakah Kompetensi Komite Audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

5. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Anggota Komite Audit terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
6. Untuk mengetahui pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
7. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Dari dilakukannya penelitian ini, di harapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Kontribusi kebijakan, penelitian dapat mendorong dan memberikan masukan kepada perusahaan tentang pentingnya tata kelola perusahaan sebagai usaha agar terhindar dari kondisi *financial distress*.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang aktual dan kajian teoritis terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang bisa di gunakan sebagai referensi pada penelitian sejenis.